



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 040/Pdt.G/2013/PA.Ars

الرَّحْمَنُ يُمِيزُ بَيْنَ الْمُتَنَزِّهِينَ وَالْمُتَنَزِّهِاتِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai:

"Penggugat";

Lawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai:

"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, nomor : 65/11/VI/2002 tertanggal 23 Juni 2002 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no 06/02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2013, tertanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sentani;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Mess Bandara Sentani selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Surabaya dan selanjutnya pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 10 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Tergugat
 - b. ANAK II, umur 5 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sangat perfeksionis, sehingga memperlakukan Penggugat seperti pembantu rumah tangga dengan mengharuskan Penggugat untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga sekaligus mengurus anak secara keseluruhan dan menuntut Penggugat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik.
 - b. Bahwa Penggugat menderita penyakit radang rahim dan hal ini berkaitan dengan psikologis Penggugat, apabila Penggugat berhubungan badan dengan suami ngan perasaan jengkel/tidak nyaman secara psikologis maka akan memperparah penyakit Penggugat tersebut, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat pernah bertengkar dengan orangtua Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi ke Jawa Timur, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Arso.
5. Bahwa lebih kurang sejak Maret 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, demikian pula Tergugat dan telah pula memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa, Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi penasehatan dari sisi agama, dan wawasan sosiologis dan psikologis, ketika terjadi perceraian terutama kepada anak Penggugat dan Tergugat. Alhasil Penggugat dan Tergugat akan pikir-pikir kembali, kemungkinan akan damai;

Bahwa, untuk selanjutnya Majelis berupaya menindaklanjuti keinginan Penggugat dan Tergugat pikir-pikir tersebut melalui mediasi, sehingga ditunjuklah Hakim mediator Adam, S.Ag. sebagaimana maksud PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2013, mediasi telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dan hasilnya dinyatakan berhasil;

Bahwa telah ternyata dalam sidang berikut Penggugat kembali menyatakan ketidak sanggupannya untuk melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, sungguhpun telah ditandatangani hasil mediasi yang dinyatakan telah “berhasil” karena menurut Penggugat, Tergugat tidak ada iktikad baik dalam rangka islah dimaksud, sehingga Tergugat secara diam-diam membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang selama ini bersama dengan Penggugat, namun belum sempat terjadi karena Penggugat hadang di bandara Sentani, dan di Bandara Sentani pun sampai merepotkan pihak keamanan (polisi) karena ulahnya Tergugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat telah datang sendiri menghadap dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya yang pada pokoknya mengungkapkan ketidak sanggupannya untuk melanjutkan kembali hubungan pernikahannya dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis membacakan gugatan Penggugat yang olehnya tetap dipertahankan dengan tidak ada tambahan dan pengurangan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka penggugat masih dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: :

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sentani Nomor 65/11/VI/2002; Tanggal 23 Juni 2002 (Bukti P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut;

1. Nama, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .., tempat tinggal di <<1020

Dengan dibawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

1. Nama, umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .., tempat tinggal di <<1020

Dengan dibawah sumpah, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir in person di persidangan, sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kiranya dapat kembali rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 154 ayat (1) RBG serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya pula mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dan sesuai laporan mediator nomor 40/Pdt.G/2013/PA Ars tanggal 31 Oktober 2013, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya, Penggugat hadir dalam persidangan-persidangan yang dilaksanakan dan menyatakan keinginan kuatnya, bahwa Penggugat tidak jadi rukun lagi dengan Tergugat, sehingga mohon kepada Majelis untuk dapat melanjutkan perkara tersebut, sedangkan Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan keketidakhadiran tersebut telah ternyata pula tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 284 dan pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan (.....) orang saksi masing-masing bernama: dan . Saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka majelis hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan seorang saksi Tergugat. Maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
2. Keduanya telah 2.5 bulan berpisah tempat tinggal;
3. Keluarga dan teman Pemohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam persidangan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Artinya *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor; 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs. Wahfir Kosasih, SH., M. Si sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Khairil, S. Ag. dan Adam, S. Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Wahfir Kosasih, SH., M. Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairil, S. Ag.

A d a m, S. Ag

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 355.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 446.000,00

Terbilang: empat ratus empat puluh enam ribu RUPIAH

Arso, 2011

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

Moh. Abdul Kadir, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)